



**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR : 611/KPTS/M/2016**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan yang dapat diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu menetapkan kembali pejabat yang diberi pendelegasian wewenang untuk menandatangani surat-surat keputusan mengenai urusan kepegawaian sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas, perlu mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 233/KPTS/M/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, serta menetapkan kembali dengan keputusan yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Duda;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

- Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
21. Keputusan Presiden RI Nomor 42/M tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
  24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 44/PRT/M/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**KESATU** : a. Mendelegasikan wewenang kepada Para Pejabat sebagaimana tercantum dalam kolom (2) Lampiran I Keputusan ini, untuk dan atas namanya sendiri menandatangani Surat-surat dan Surat-surat Keputusan mengenai Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut dalam kolom (3) Lampiran I Keputusan ini, sepanjang kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada pejabat lain;

b. Para Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a di atas, agar menyampaikan Spesimen (contoh tanda tangan dan paraf) kepada Instansi yang berkepentingan.

**K E D U A** : a. Mendelegasikan wewenang kepada Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk dan atas namanya sendiri menandatangani surat-surat mengenai Kepegawaian berupa penyelesaian/proses penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk semua golongan di lingkungan Unit Kerjanya masing-masing;

b. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di

- lingkungan kerjanya;
- c. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b di atas, agar menyampaikan Spesimen (contoh tanda tangan dan paraf) kepada Instansi yang berkepentingan.

- K E T I G A** : Mendelegasikan wewenang Urusan Kepegawaian kepada pejabat sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini :
- a. Para Pejabat serendah-rendahnya Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit organisasi/unit kerjanya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Surat Keputusan/Perintah Pejabat Yang Berwenang yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan;
- b. Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KETIGA huruf (a) di atas tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan bilamana perlu dapat mengangkat pejabat lain yang setingkat untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan;
- c. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa, serta melaporkan kepada pejabat yang memberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- d. Pemberhentian sementara dilakukan dalam rangka kelancaran pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Pemberhentian Sementara dilakukan oleh atasan langsung sejak PNS yang bersangkutan diperiksa.

- K E E M P A T** : Mendelegasikan wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin Pegawai sebagaimana tersebut dalam lajur 4 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dalam Lampiran III keputusan ini. Sedangkan wewenang untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai berupa Pemberhentian, tetap berada pada kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- K E L I M A** : a. Mendelegasikan wewenang kepada para pejabat dalam rangka Pemberian/Penolakan Izin untuk melakukan Perkawinan maupun Perceraian serta penerbitan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :
1. Bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur Tingkat I

Golongan II/d ke bawah di lingkungan masing-masing, wewenang diberikan kepada :

- a. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- c. Inspektur Wilayah I, Inspektur Wilayah II, Inspektur Wilayah III, Inspektur Wilayah IV dan Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal;
- d. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
- e. Para Direktur di Direktorat Jenderal;
- f. Para Sekretaris Badan;
- g. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan-Badan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- h. Para Kepala Balai Besar di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- i. Kepala Sekretariat BPPSPAM;
- j. Sekretaris BPJT.

di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan II/d ke bawah di lingkungan Unit Pelaksana Teknis/Balai, wewenang diberikan kepada Sekretaris Unit Organisasi masing-masing;
  3. Bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan II/d ke bawah yang diperbantukan/dipekerjakan di luar instansi induk maupun di lingkungan unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wewenang diberikan kepada Pejabat Tinggi Pratama unit kerja/Sekretaris unit organisasi dimana PNS tersebut berada;
  4. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil berpangkat Penata Muda Golongan III/a ke atas, wewenang tetap pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Pemberian/Penolakan Izin Perkawinan atau Perceraian dan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dimaksud adalah :
1. Perkawinan yang akan dilakukan Pegawai Negeri Sipil Pria dengan Calon Isteri kedua/ketiga/keempat, dengan ketentuan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
  2. Pemberian/Penolakan Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat;
  3. Surat Keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat.

**K E E N A M** : Mendelegasikan wewenang kepada para pejabat dalam rangka penetapan kecelakaan kerja berupa perawatan bagi Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

- a. bagi Pejabat Tinggi Madya/Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Utama ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- b. bagi Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Madya ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya masing-masing Unit Organisasi.
- c. bagi Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Muda ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. bagi Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Pertama/Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Terampil/Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana masing-masing Unit Organisasi atau Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

**KETUJUH** : Mendelegasikan wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV keputusan ini :

Menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan masih menduduki jabatan bagi para pejabat struktural yang menduduki Eselon tertentu dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

**KEDELAPAN** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, serta segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

**KESEMBILAN** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
b. Bahwa untuk surat-surat keputusan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan, di Jakarta;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, di Jakarta;
6. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
7. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran, Ditjen Anggaran, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero) di Jakarta;
10. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) di seluruh Indonesia;
11. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada Tanggal 18 Agustus 2016**  
**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR : 611/KPTS/M/2016**

**TANGGAL : 18 Agustus 2016**

| <b>NO</b> | <b>PEJABAT</b>                 | <b>WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG<br/>DIDELEGASIKAN</b>   |
|-----------|--------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                       | <b>3</b>  |
| 1         | <b>SEKRETARIS<br/>JENDERAL</b> | <p>Menandatangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Usul dan alokasi formasi Kementerian PUPR ke Kementerian PAN dan RB dan/atau BKN</li><li>b. Penyampaian kualifikasi pendidikan ke Kementerian PAN dan RB dan/atau BKN</li><li>c. Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri PNS golongan IV/b</li><li>d. Keputusan Pemberhentian sementara sebagai PNS golongan IV/a dan IV/b</li><li>e. Keputusan Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS, untuk PNS golongan IV/a dan IV/b</li><li>f. Keputusan Kenaikan pangkat PNS menjadi golongan IV/a</li><li>g. Keputusan pemindahan antar unit organisasi PNS di lingkungan Kementerian PUPR golongan IV/b ke atas</li><li>h. Keputusan mutasi lainnya untuk PNS golongan IV/b ke atas</li><li>i. Keputusan peninjauan masa kerja untuk PNS golongan IV/b ke atas</li><li>j. Keputusan pensiun PNS atas permintaan sendiri dan uzur, untuk golongan IV/b</li><li>k. Usul kenaikan pangkat anumerta dan permintaan uang duka tewas untuk PNS golongan IV/b</li><li>l. Keputusan kenaikan pangkat anumerta sementara dan penetapan pemberian uang duka tewas untuk PNS golongan IV/b</li><li>m. Pemberian uang tunggu untuk PNS golongan IV/b</li><li>n. Keputusan bebas tugas untuk PNS menjelang masa persiapan pensiun (MPP) golongan IV/b ke atas</li><li>o. Surat pernyataan persetujuan pindah (lolos butuh) untuk PNS golongan IV/b ke atas</li></ul> |



| <b>NO</b> | <b>PEJABAT</b> | <b>WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN</b>  |
|-----------|----------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>       | <b>3</b>   |
|           |                | <p>p. Penetapan penunjukan tugas belajar ke luar negeri atas beban biaya negara</p> <p>q. Penetapan penunjukan peserta Diklat Kepemimpinan Tk. I dan II serta Kursus LEMHANNAS</p> <p>r. Usul pengangkatan jabatan fungsional untuk PNS Golongan IV/a ke atas yang bukan wewenang Menteri PUPR atau pejabat yang ditugaskan</p> <p>s. Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional bidang PUPR jenjang Madya dan Utama</p> <p>t. Penetapan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan IV/a s.d. IV/c.</p> <p>u. Penetapan pembebasan sementara/pemberhentian dari jabatan fungsional untuk PNS golongan IV/a s.d. IV/c</p> <p>v. Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan IV/a s.d. IV/c</p> <p>w. Kenaikan dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan IV/a s.d. IV/c</p> <p>x. Kenaikan/penyesuaian angka kredit Jabatan Fungsional bidang PUPR untuk PNS golongan IV/a ke atas</p> |

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

| NO | PEJABAT   | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN  |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 2  | <b>KEPALA BIRO<br/>KEPEGAWAIAN,<br/>ORGANISASI DAN<br/>TATA LAKSANA</b> | <p>Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usul permintaan NIP/persetujuan pengangkatan Calon PNS golongan III b dan III/c</li> <li>b. Usul pengangkatan Calon PNS menjadi PNS yang menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun untuk golongan III/b dan III/c</li> <li>c. Keputusan Pengangkatan menjadi Calon PNS golongan III/b dan III/c</li> <li>d. Keputusan Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS golongan III/b dan III/c</li> <li>e. Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri PNS golongan III/d dan IV/a</li> <li>f. Keputusan Pemberhentian sementara sebagai PNS untuk golongan III/d di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum</li> <li>g. Keputusan Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS untuk golongan III/d di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum</li> <li>h. Usul mutasi kenaikan pangkat PNS menjadi golongan IV/a dan IV/b</li> <li>i. Keputusan Kenaikan pangkat PNS menjadi golongan III/d</li> <li>j. Keputusan Pemindahan PNS antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, untuk golongan III/d dan IV/a</li> <li>k. Keputusan Pemindahan PNS antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, untuk golongan IV/a ke atas</li> <li>l. Usul pemindahan antar instansi PNS golongan IV/a ke atas</li> <li>m. Usul mutasi lainnya untuk PNS golongan IV/a ke atas</li> <li>n. Keputusan mutasi lainnya untuk PNS golongan III/d dan IV/a</li> <li>o. Usul mutasi peninjauan masa kerja untuk PNS golongan IV/a ke atas</li> <li>p. Keputusan peninjauan masa kerja untuk PNS golongan III/d dan IV/a</li> </ol> |

| <b>NO</b> | <b>PEJABAT</b> | <b>WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN</b>   |
|-----------|----------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>       | <b>3</b>  |
|           |                | <p>q. Keputusan pensiun PNS atas permintaan sendiri dan uzur, untuk golongan III/d dan IV/a</p> <p>r. Usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS yang bukan wewenang Menteri PUPR, untuk golongan IV/a dan IV/b</p> <p>s. Usul kenaikan pangkat anumerta dan permintaan uang duka tewas, untuk PNS golongan IV/a ke bawah</p> <p>t. Keputusan kenaikan pangkat anumerta sementara dan penetapan pemberian uang duka tewas, untuk PNS golongan IV/a ke bawah</p> <p>u. Pemberian uang tunggu untuk PNS golongan III/d dan IV/a</p> <p>v. Keputusan bebas tugas untuk PNS menjelang masa persiapan pensiun (MPP) untuk PNS golongan III/d dan IV/a</p> <p>w. Surat pernyataan persetujuan pindah (lolos butuh) untuk PNS golongan IV/a ke bawah</p> <p>x. Penetapan penunjukan tugas belajar di dalam negeri atas beban biaya negara</p> <p>y. Penetapan penunjukan peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV serta Ujian Dinas Tk. I</p> <p>z. Penetapan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan III/a s.d. III/d</p> <p>aa. Penetapan pembebasan sementara / Pemberhentian dari jabatan fungsional untuk PNS golongan III/a s.d. III/d</p> <p>ab. Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan III/a s.d. III/d</p> <p>ac. Kenaikan dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan III/a s.d. III/d</p> <p>ad. Kenaikan / penyesuaian angka kredit jabatan fungsional untuk PNS golongan III/a s.d. III/d</p> <p>ae. Meralat Surat Keputusan dalam jabatan fungsional yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal</p> |

| <b>NO</b> | <b>PEJABAT</b> | <b>WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN</b>   |
|-----------|----------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>       | <b>3</b>  |
|           |                | <p>af. Meralat penetapan angka kredit dalam jabatan fungsional yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal</p> <p>ag. Kenaikan gaji berkala golongan III/c s.d. IV/e di lingkungan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana</p> <p>ah. Petikan Surat Keputusan Menteri tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PUPR</li> <li>- Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal</li> </ul> |

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

| NO | PEJABAT   | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN   |
|----|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| 3  | <b>KEPALA BAGIAN<br/>INFORMASI<br/>KEPEGAWAIAN DAN<br/>UMUM</b> | <p>Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pengambilan uang TAPERUM PNS di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>b. Usul permintaan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN untuk PNS golongan III/a ke atas dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal.</li> <li>c. Penetapan Cuti Pegawai Negeri Sipil (Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Bersalin) untuk semua golongan di lingkungan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.</li> <li>d. Kenaikan gaji berkala golongan I/a s.d. III/b di lingkungan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.</li> </ol> |

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

| NO | PEJABAT                                | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN  |
|----|--|---|
| 1  | 2                                      | 3   |
| 4  | <b>KEPALA BAGIAN PEMBINAAN PEGAWAI</b> | <p>Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan II/d ke bawah</li> <li>b. Penetapan pembebasan sementara/pemberhentian dari jabatan fungsional untuk PNS golongan II/d ke bawah</li> <li>c. Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan II/d ke bawah</li> <li>d. Kenaikan dalam jabatan fungsional untuk PNS golongan II/d ke bawah</li> <li>e. Kenaikan/penyesuaian angka kredit jabatan fungsional untuk PNS golongan II/d ke bawah</li> <li>f. Meralat surat keputusan dalam jabatan fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>g. Meralat penetapan angka kredit dalam jabatan fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>h. Petikan Keputusan Menteri tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> <li>- Surat keputusan dalam jabatan fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</li> </ul> </li> </ol> |

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Ttd.,

**M. BASUKI HADIMULJONO**

| <b>NO</b> | <b>PEJABAT</b>                  | <b>WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN</b>   |
|-----------|---------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                        | <b>3</b>  |
| 5         | <b>KEPALA BAGIAN<br/>MUTASI</b> | <p>Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usul permintaan NIP/persetujuan pengangkatan Calon PNS golongan I/a s.d. III/a</li> <li>b. Keputusan Pengangkatan menjadi Calon PNS golongan I/a s.d. III/a</li> <li>c. Usul pengangkatan PNS bagi Calon PNS golongan III/a di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun</li> <li>d. Keputusan Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS golongan III/a di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> <li>e. Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> <li>f. Keputusan Pemberhentian sementara sebagai PNS untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum</li> <li>g. Keputusan Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS untuk PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum</li> <li>h. Usul mutasi kenaikan pangkat PNS menjadi golongan III/a s.d. III/d di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/b s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> </ol> |

| <b>NO</b> | <b>PEJABAT</b> | <b>WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN</b>   |
|-----------|----------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>       | <b>3</b>  |
|           |                | <p>i. Keputusan Kenaikan pangkat PNS menjadi golongan III/a, s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/b s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>j. Keputusan Pemindahan PNS antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>k. Keputusan Pemindahan PNS antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, untuk golongan III/d ke bawah</p> <p>l. Usul pemindahan antar instansi PNS golongan III/d ke bawah</p> <p>m. Usul mutasi lainnya untuk PNS golongan III/a s.d. III/d di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>n. Keputusan mutasi lainnya untuk PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>o. Usul mutasi peninjauan masa kerja untuk PNS golongan III/a s.d. III/d di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>p. Keputusan peninjauan masa kerja untuk PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>q. Keputusan pemberian pensiun PNS atas permintaan sendiri dan uzur, untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>r. Usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS yang bukan wewenang Menteri PUPR, untuk golongan III/a s.d. III/d di lingkungan</p> |



| <b>NO</b> | <b>PEJABAT</b> | <b>WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN</b>  |
|-----------|----------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>       | <b>3</b>   |
|           |                | <p>Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>s. Keputusan Pemberhentian sementara dan pemberian uang tunggu untuk PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>t. Keputusan bebas tugas untuk PNS menjelang masa persiapan pensiun (MPP) golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>u. Usul penetapan status kepegawaian eks G.30 S/PKI Gol. C1 dan C2</p> <p>v. Penetapan pensiun eks G.30 S/PKI Gol. C1 dan C2</p> |

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR : 611/KPTS/M/2016  
TANGGAL : 18 Agustus 2016**

---

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT TINGGI MADYA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendelegasikan wewenang kepada :
1. Inspektur Jenderal
  2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air
  3. Direktur Jenderal Bina Marga
  4. Direktur Jenderal Cipta Karya
  5. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
  6. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
  7. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan
  8. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
  9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
  10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

untuk menyelenggarakan urusan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah di lingkungan Unit Organisasi masing-masing dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri sepanjang mengenai proses penerbitan :

1. Nota Usul Mutasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang masa kerja CPNS-nya lebih dari 2 (dua) tahun ;
2. Nota Usul Peninjauan Masa Kerja;
3. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat;
4. SK. Mutasi Penetapan Kenaikan Pangkat;
5. SK. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. SK. Peninjauan Masa Kerja;
7. SK. Pemindahan Intern Unit Organisasi (antar Unit Kerja Eselon II);
8. SK. Pemberhentian sementara dari pekerjaannya dan pemberian uang tunggu;
9. SK. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari pekerjaannya;
10. SK. Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri;
11. Pencatatan Meninggal Dunia, Pemberian Uang Duka Wafat/Tunjangan kematian;
12. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Sakit, Bersalin, dan Cuti karena alasan penting;
13. SK. Bebas Tugas menjelang pensiun (Masa Persiapan Pensiun);
14. SK. Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai Batas Usia Pensiun;
15. Usul Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun;
16. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk semua golongan;
17. Usul Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri (KARIS), dan Kartu Suami (KARSU);

18. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk semua golongan di lingkungan Sekretariat Jenderal selain Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- b. Pejabat sebagaimana tersebut diatas dapat memberikan kuasa sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Unit Organisasi dan pejabat lain yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- c. Kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kepegawaian mengenai :
1. SK. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;
  2. SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
  3. SK. Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
  4. SK. Izin Cuti yang akan dijalankan di Luar Negeri tidak didelegasikan dan tetap berada pada kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Para Pejabat yang diberi delegasi wewenang sebagaimana disebut pada huruf a butir 1 s.d. 10 tersebut di atas, agar mengirimkan spesimen (contoh tanda tangan) ke instansi yang berkepentingan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR : 611/KPTS/M/2016**

**TANGGAL : 18 Agustus 2016**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN :**

| <b>NO.</b> | <b>PEJABAT YANG BERWENANG</b>                    | <b>TERHADAP PNS</b>                                  | <b>JENIS HUKUMAN DISIPLIN</b>  |
|------------|--|--|--|
| 1.         | Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat/ Menteri | A. Yang Menduduki Jabatan :                          |  |
|            |  | Struktural, Pejabat Tinggi Madya, di lingkungannya   | 1. teguran lisan<br>2. teguran tertulis<br>3. pernyataan tidak puas secara tertulis<br>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun<br>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun<br>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun<br>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun |
|            |  | Fungsional Tertentu, Jenjang Utama, di lingkungannya | 1. teguran lisan<br>2. teguran tertulis<br>3. pernyataan tidak puas secara tertulis<br>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun<br>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun<br>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun<br>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah                       |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS   | JENIS HUKUMAN DISIPLIN   |
|-----|------------------------|--|--|
|     |                        |  | <p>selama 3 (tiga) tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>9. pembebasan dari jabatan</li> <li>10. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>11. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol>   |
|     |                        | Fungsional Umum, golongan ruang IV/d dan IV/e di lingkungannya   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>8. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>9. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol> |
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Tinggi Pratama, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia, di lingkungannya</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ol>  |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|------------------------|---|---|
|     |                        |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>6. pembebasan dari jabatan</li> <li>7. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>8. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol>   |
|     |                        | Struktural, Pejabat Tinggi Pratama, di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PPK Pusat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>9. pembebasan dari jabatan</li> <li>10. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>11. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol> |
|     |                        | Fungsional Umum, golongan ruang IV/a s.d. IV/c, di lingkungannya  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah</li> </ol>   |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|------------------------|---|---|
|     |                        |   | selama 3 (tiga) tahun<br>5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS<br>6. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS   |
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Administrator ke bawah, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, di lingkungannya</li> </ul> | 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun<br>2. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun<br>3. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah<br>4. pembebasan dari jabatan<br>5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS<br>6. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS |
|     |                        | Fungsional Umum, golongan ruang III/d ke bawah, di lingkungannya  | 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun<br>2. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun<br>3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS<br>4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS  |
|     |                        | B. Yang Dipekerjakan (DPK) di lingkungannya yang Menduduki Jabatan :<br><br>Struktural, Pejabat Tinggi Madya  | 1. teguran lisan<br>2. teguran tertulis<br>3. pernyataan tidak puas secara tertulis   |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN   |
|-----|------------------------|---|--|
|     |                        | Fungsional Tertentu, jenjang Utama  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>4. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>5. pembebasan dari jabatan</li> </ol>   |
|     |                        | Fungsional Umum, golongan ruang IV/e dan IV/d   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol>  |
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Tinggi Madya ke bawah</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Madya dan Penyelia ke bawah</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>2. pembebasan dari jabatan</li> </ol>  |
|     |                        | C. Yang Diperbantukan (DPB) di lingkungannya yang Menduduki Jabatan:  |  |
|     |                        | Struktural, Pejabat Tinggi Madya  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ol> |



| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS                                  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|------------------------|---|---|
|     |                        | Fungsional Tertentu, jenjang Utama            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>9. pembebasan dari jabatan</li> </ol> |
|     |                        | Fungsional Umum, golongan ruang IV/e dan IV/d | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ol>  |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN   |
|-----|------------------------|---|--|
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Tinggi Madya</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Madya</li> </ul>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>5. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>6. pembebasan dari jabatan</li> </ol> |
|     |                        | Fungsional Umum, golongan ruang IV/a dan IV/c   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ol>  |
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Administrator ke bawah</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>3. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>4. pembebasan dari jabatan</li> </ol>  |
|     |                        | Fungsional Umum, golongan ruang III/d ke bawah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ol>   |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|------------------------|---|---|
|     |                        | D. Yang Dipekerjakan (DPK) di Luar Instansi Induknya yang Menduduki Jabatan :   |   |
|     |                        | Struktural, Pejabat Tinggi Madya  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ol>   |
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Tinggi Pratama ke bawah</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Utama ke bawah</li> <li>- Fungsional Umum, golongan ruang IV/e ke bawah</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>6. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol> |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS   | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|------------------------|--|---|
|     |                        | <p>E. Yang Diperbantukan (DPB) Keluar Instansi Induknya Yang Menduduki Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Tinggi Pratama ke bawah</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Utama ke bawah</li> <li>- Fungsional Umum, golongan ruang IV/e ke bawah</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>2. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol>  |
|     |                        | <p>F. Yang Dipekerjakan (DPK) atau Diperbantukan Pada Perwakilan RI di Luar Negeri</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>6. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol> |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG                       | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN   |
|-----|--|---|--|
|     |  | G. Yang Dipekerjakan (DPK) atau Diperbantukan (DPB) Pada Negara Lain atau Badan Internasional, atau Tugas di Luar Negeri  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>8. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>9. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ol> |
| 2.  | Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat yang Setara | <p>A. Yang Menduduki Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Tinggi Pratama, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Madya, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Umum, golongan ruang IV/a dan IV/c, di lingkungannya</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Administrator, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Muda dan Penyelia di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Umum,</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ol>   |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN   |
|-----|------------------------|---|--|
|     |                        | golongan ruang III/b s.d. III/d, di lingkungannya   |  |
|     |                        | <p>B. Yang Dipekerjakan (DPK) atau Diperbantukan (DPB) di lingkungannya yang Menduduki Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Tinggi Pratama</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Madya</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang IV/a s.d IV/c</li> </ul> <p>C. Yang Diperbantukan (DPB) di lingkungannya yang Menduduki Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Administrator</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Muda dan Penyelia</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang III/b s.d. III/d</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ul> |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG                         | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|--|---|---|
| 3.  | Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat yang setara | A. Yang Menduduki Jabatan :   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol> |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Administrator di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Muda dan Penyelia, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang III/c s.d. III/d di lingkungannya</li> </ul>          |   |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Pengawas, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Umum, golongan ruang II/c s.d. III/b di lingkungannya</li> </ul> |   |
|     |  | B. Yang Dipekerjakan (DPK) atau Diperbantukan (DPB) di lingkungannya, yang Menduduki Jabatan :  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol> |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Administrator</li> <li>- Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia</li> </ul>  |   |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG                        | TERHADAP PNS   | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|---|--|---|
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Umum, golongan ruang III/c s.d. III/d</li> </ul>   |   |
|     |   | <p>C. Yang Diperbantukan (DPB) di lingkungannya yang Menduduki Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Pengawas</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang II/c s.d. III/b</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ol> |
| 4   | Pejabat Administrator dan Pejabat yang setara | A. Yang Menduduki Jabatan :  |   |
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Pengawas di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Muda dan Penyelia, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang III/c s.d. III/d di lingkungannya</li> </ul>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol>                       |
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang II/a s.d II/b di lingkungannya</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ol> |



| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG                   | TERHADAP PNS  | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|--|---|---|
|     |  | B. Yang Dipekerjakan (DPK) atau Diperbantukan (DPB) di lingkungannya, yang Menduduki Jabatan :  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol>                       |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktural, Pejabat Pengawas</li> <li>- Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang II/c s.d. III/b</li> </ul>                              |   |
|     |  | C. Yang Diperbantukan (DPB) di lingkungannya yang Menduduki Jabatan   |   |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ol> |
| 5   | Pejabat Pengawas dan pejabat yang setara | <p>A. Yang Menduduki Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, di lingkungannya</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang II/a s.d II/b di lingkungannya</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol>                       |

| NO. | PEJABAT YANG BERWENANG | TERHADAP PNS   | JENIS HUKUMAN DISIPLIN  |
|-----|------------------------|--|---|
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Umum golongan ruang I/a s.d. I/d</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ol> |
|     |                        | <p>B. Yang Dipekerjakan (DPK) atau Diperbantukan (DPB) di lingkungannya, yang Menduduki Jabatan :</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan</li> <li>2. teguran tertulis</li> <li>3. pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol>                       |
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Tertentu, jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula</li> <li>- Fungsional Umum golongan ruang II/a s.d. II/b</li> </ul> |   |
|     |                        | <p>C. Yang Diperbantukan (DPB) di lingkungannya yang Menduduki Jabatan</p>   |   |
|     |                        | <p>Fungsional Umum golongan ruang I/a s.d. I/d</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ol> |

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR : 611/KPTS/M/2016  
TANGGAL : 18 Agustus 2016**

---

**PENDELEGASIAN WEWENANG  
KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT :**

1. Mendelegasikan wewenang untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut :
  - a. Pejabat Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya di Unit Organisasinya;
  - b. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan-badan, dan Direktorat Jenderal ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Unit Kerjanya masing-masing;
  - c. Khusus Pejabat dari Kementerian/Lembaga lainnya yang menduduki jabatan Administrasi/Fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat tersebut di atas, supaya mengirimkan Spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**Ttd.,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**